

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD RI 1945) yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) hasil Amandemen ke III tahun 2001 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan bukan pada kekuasaan semata atau (*machstaat*). Keberadaan hukum sangat penting bagi suatu negara, karena hukum menjadi landasan dasar dan utama juga paling penting dalam mengatur jalannya pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 amandemen ketiga secara tegas diatur bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, hal tersebut bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sudikno Martokusumo memberikan pendapatnya mengenai hukum, yaitu : “hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, setiap manusia memiliki kepentingan yang

diharapkan untuk dipenuhi oleh karena itu maka untuk melindungi setiap kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Negara hukum menghendaki kekuasaan peradilan yang merdeka dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan atau kekuasaan lain yang akan mengakibatkan hakim menyimpang dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran,<sup>2</sup> namun demikian menurut Utrecht<sup>3</sup> dalam rangka mewujudkan tujuan dari negara hukum, pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dalam bidang penegakan hukum. Campur tangan pemerintah merupakan bagian dari tugas pelayan masyarakat (*public service*), yaitu “tugas pemerintah tidak hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional.”<sup>4</sup>

Hukum idealnya memperlakukan sama kepada siapapun dan apapun kekuasaanya.<sup>5</sup> Melalui Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010. Hlm. 1.

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta. 2004, hlm.24.

<sup>3</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta. 1960, hlm.32.

<sup>4</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung. 1997, hlm.3

<sup>5</sup> Heri Taher, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta. 2010, hlm.50.

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Kemanfaatan Hukum juga akan menciptakan keadilan dan ketertiban masyarakat. Hal ini akan membuat masyarakat tidak merugi dengan lainnya. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol karena hukum sebagai suatu usaha untuk menertibkan masyarakat, sehingga kehidupan bersama dapat berjalan dengan lancar. Hukum itu sangat dinamis, banyak peraturan hukum yang menentukan tentang perkembangan perilaku masyarakat yang salah satunya merugikan hak-hak orang lain.

Salah satu tindak pidana yang akan penulis bahas disini adalah Tindak Pidana Khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok, yaitu sebagai langkah preventif dan represif.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, namun demikian pada kenyataannya penjatuhan hukuman kepada pelakunya sangat ringan dibanding dengan ancaman pidananya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya kejahatan dikarenakan para Hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor. Oleh karena itu, sebaiknya tindakan yang diambil pengadilan merupakan “*ultimum remedium*” terhadap pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi. Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara

pemberantasannya masih sangat lamban. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi relatif tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku sehingga tindak pidana korupsi senantiasa dilakukan baik secara individual maupun secara bersama-sama. Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an.<sup>6</sup>

Pembentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah menjadi semakin berat dengan adanya penerapan Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang selanjutnya di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang masih menimbulkan disparitas dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Disparitas dalam putusan pidana ini adalah sebuah hal yang wajar, karena tidak ada suatu perkara benar-benar sama. Disparitas akan menjadi tidak wajar apabila dalam perkara yang serupa tetapi memiliki disparitas pidana yang terlampau jauh sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecurigaan dalam masyarakat atas putusan tersebut.

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung. 2004, hlm. 1

Disparitas menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah :

- a. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama;
- b. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan;
- c. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana (deelneming, Pasal 55, 56 KUHP).<sup>7</sup>

Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi bukan hal baru. Disparitas pemidanaan yang terjadi dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor yang mendorong Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dimana salah satu perubahan yang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana minimum khusus.

Pada kenyataannya saat ini meskipun telah dirumuskan dengan sanksi pidana minimum khusus kenyataannya masih ada putusan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diputus dengan

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung. 1984, hlm. 124

hukuman dibawah minimum khusus. Penjatuhan sanksi pidana adalah sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP “Hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*Strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya”.<sup>8</sup>

Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi.

Didalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang R.I nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”

Pengembalian kerugian negara termasuk dalam pidana pengganti dalam korupsi yang merupakan pidana tambahan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi keuangan negara yang terdampak tindak pidana korupsi.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Permasalahan yang timbul sebagai akibat tidak adanya pedoman yang tidak jelas bagi hakim dalam menjalankan kebebasannya untuk memilih berat ringannya pemidanaan khususnya pada terdakwa tindak pidana korupsi yang telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau membayar uang pengganti atas tindak pidana korupsi. Maka sifat subyektifitas hakim masih mempengaruhi berat ringannya pemidanaan terhadap tindak pidana sehingga menimbulkan disparitas dalam pemidanaan.

Disparitas pemidaan merupakan suatu hal yang wajar apabila disparitas tersebut tidak mencolok. Disparitas akan menjadi masalah apabila disparitas yang timbul terlalu mencolok sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Masyarakat anti-korupsi masih menilai bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi belum proporsional antara perbuatan korupsi yang dilakukan, dengan rentang hukuman pidana penjara yang diterimanya. Dalam kondisi yang demikian, putusan terhadap perkara-perkara korupsi yang terjadi di Indonesia bisa dianggap inkonsisten.

Disparitas vonis pidana kasus korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan vonis/hukuman untuk suatu perkara

pidana kasus korupsi. Di Indonesia disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim, baik dan jahat pada diri terdakwa, dan politik hukum pidana dalam menanggulangi disparitas pidana diarahkan pada gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis pidana kasus korupsi maupun terhadap pidana lainnya. Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>9</sup>

Dilain pihak berkaitan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kesempatan yang diberikan kepada hakim untuk bertindak dalam menjatuhkan pidana sangatlah luas, sehingga seringkali terjadi perbedaan (disparitas) pidana yang mencolok sekali. Dalam hal ini Muladi dan Barda Narwawi Arief berpendapat bahwa :

“Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan “*Correction Administration*”. Terpidana setelah membandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “ *The Judicial Caprie*”. Akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal

---

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 9

penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target didalam pemidanaan”<sup>10</sup>

Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Di mana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan.

Contoh disparitas pemidanaan perkara korupsi di Indonesia bisa dilihat pada perkara suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Pada kasus tersebut, sekurangnya melibatkan 29 (dua puluh sembilan) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Namun, pidana penjara yang dijatukan kepada penerima suap tidak sama, bervariasi. Padahal peran yang dilakukan penerima relatif sama, yaitu, menerima uang/janji untuk memilih Miranda Gultom sebagai Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan fakta-fakta kasus korupsi yang ada, didalam kasus korupsi dikemukakan ada beberapa faktor-faktornya yang mempengaruhi disparits pemidanaan seperti aturan-aturan hukum pidana, hal-hal yang

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, “ *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*”, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 54.

<sup>11</sup> Tama S. Langkun, dkk. *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014

memberatkan dan mengiringankan terdakwa, dan faktor hakimnya sendiri.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana korupsi, dalam objek yang sama ini apabila terbukti dan terhadap kasus tersebut telah ada pernah diputuskan oleh pengadilan, maka hakim dapat mempedomani putusan hakim yang terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijadikan sebagai Yurisprudensi.

Hal ini dapat mempermudah dalam menjatuhkan pidana dalam objek yang sama dan dapat melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga putusan dapat memenuhi rasa keadilan bagi terpidana dan masyarakat pada umumnya.

Dari uraian diatas, maka persoalan disparitas pidana dalam objek yang sama menjadi perhatian khusus dilapangan hukum pidana karena menyangkut kemanfaatan hukum yang didambakan oleh terpidana dan masyarakat pada umumnya demi tegaknya rasa keadilan di negara Republik Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana disparitas pembedaan bagi terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi pengadaan Lahan yang pelaksanaan uang pengganti telah dibayar ?

2. Bagaimana mencegah timbulnya aspek disparitas pemidanaan bagi terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi yang pelaksanaan uang pengganti telah dibayar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara kongkrit tentang hal-hal yang menjadi permasalahan, meliputi:

1. Untuk menganalisis disparitas pemidanaan bagi terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi pengadaan Lahan yang pelaksanaan uang pengganti telah dibayar.
2. Untuk menganalisis mencegah timbulnya aspek disparitas pemidanaan bagi terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi yang pelaksanaan uang pengganti telah dibayar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia peradilan di Indonesia, dalam perkara disparitas pemidanaan korupsi.
  - b. Memberikan masukan terhadap peradilan dalam aspek yang mengurangi disparitas yang timbul dalam penuntutan yang

dilakukan penuntut umum khususnya bagi terdakwa yang telah membayar uang pengganti.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan landasan atau dasar pijakan atau rambu-rambu bagi peradilan dalam memberlakukan perkara disparitas pemidanaan korupsi
- b. Dapat dijadikan dasar pemahaman bagi aparat penegak hukum dalam perkara disparitas yang timbul dalam penuntutan yang dilakukan penuntut umum khususnya bagi terdakwa yang telah membayar uang pengganti

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Peneliti belum menemukan kajian spesifik mengenai disparitas pemidanaan korupsi di Indonesia. Namun ada beberapa penelitian yang kajiannya berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan antara lain:

1. Tesis Zul Azmi (2020), dengan judul “Disparitas Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus. TPK/2018/PN.Bdg. dengan Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg.)”. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung. Tesis ini membahas tentang besarnya jarak antara skala minimal dan maksimal hukuman yang terdapat dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi membuat

perbedaan pemberian sanksi pidana oleh majelis hakim pun dapat saja terjadi. Disparitas pemidanaan yang terjadi dalam putusan No. 125/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Bdg dan putusan No. 126/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg, di mana terdakwa pertama dihukum 3 (tiga) tahun penjara dan terdakwa kedua dihukum 4 (tahun) Tahun, 6 (enam) bulan penjara sehingga Putusan tersebut berindikasi disparitas pemidanaan putusan hakim. Akibatnya, terdakwa pertama yang terbukti merugikan keuangan negara sama besarnya, hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Sedangkan terdakwa kedua justru dikenakan hukuman 4 (tahun) Tahun, 6 (enam) bulan. Sedangkan pada penelitian ini, membahas terkait disparitas pemidanaan korupsi saat ini yang dikaitkan dengan adanya tuntutan penuntut umum didasarkan pada Pertimbangan Hakim yang menimbulkan disparitas pemidanaan dan disparitas pemidanaan dalam pidana pokok dan pidana pengganti. Selain itu penelitian ini mengkaji aspek kemanfaatan hukum terhadap terdakwa khususnya yang telah membayar uang pengganti.

2. Tesis Muchammad Chasani (2020), dengan judul “Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada tesis ini membahas tentang disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi di indonesia ini dibuat untuk mengetahui faktor apa yang sering terjadi sehingga menyebabkan

perbedaan pidana dalam keputusan kasus korupsi di Indonesia dan upaya apa yang dilakukan agar disparitas dalam pidana korupsi di Indonesia bisa diminimalisir. mengingat dengan pengenaan pasal yang sama dan kerugian yang hampir sama ketika sebuah kasus korupsi melibatkan politisi maka vonis berbeda akan dialami politisi tersebut dimana kecenderungan yang ada vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku pidana korupsi dari non politisi. Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana, yang memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan berat ringannya delik. Sedangkan pada tesis ini membahas terkait disparitas ppidanaan korupsi yang dikaitkan dengan adanya tuntutan pidana yang di ajukan oleh penuntut dengan perspektif asas hukum kemanfaatan selain itu tesis ini mengkaji tentang tuntutan yang dilakukan penuntut umum bagi terdakwa yang telah membayar uang pengganti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pada bagian sebelumnya telah dibahas sumber utama penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia: bentuk negara Indonesia (*rechstaat*) sebagai negara hukum, dan tujuan mendasar penegakan hukum yang diwujudkan dalam kodifikasi formal berupa hukum acara pidana atau KUHAP.

Mengenai hakekat dari Sistem Peradilan Pidana antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.”<sup>12</sup>

Sementara menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Selengkapnya, ia menguraikan bahwa:

---

<sup>12</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 36.

“Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (the administration of justice) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.”<sup>13</sup>

Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli

Atmasasmita menjelaskan bahwa:

Ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sbb:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration of justice.<sup>14</sup>

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana” sebenarnya mengacu pada SPP yang terintegrasi. Hal ini mengandung makna adanya keterpaduan tahapan dan operasional masing-masing subsistem untuk mencapai tujuan bersama.

Hal itu ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

---

<sup>13</sup> Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14.

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10.

“Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sitem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.”<sup>15</sup>

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”.<sup>16</sup>

Pendekatan sistematis yang digagas oleh para ahli hukum tersebut di ataslah yang mendorong berkembangnya ketentuan KUHAP pada konsep penyelenggaraan acara pidana di Indonesia yang dikenal dengan “Sistem Peradilan Pidana Terpadu”.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang merupakan ciri Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia, terdiri dari subsistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, Op. Cit., hal. 47.

<sup>16</sup> Ibid., hal. 80.

Pentingnya integrasi ke dalam SPPT dijelaskan secara khusus oleh Bapak Marjono Rexodiputro yang menjelaskan bahwa misi SPPT sangat luas yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang dilakukan, beliau menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yakin akan keadilan. Mereka yang telah menjalani hukuman dan bersalah telah dihukum, dan kami berupaya mencegah mereka yang melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>17</sup>

Karena beragamnya tugas SPP tersebut di atas, maka penting untuk mengintegrasikan pekerjaan setiap subsistem yang menjadi bagian dari SPP. Ali Said mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, menekankan pentingnya mengintegrasikan unsur-unsur sistem peradilan pidana, seperti dikutip Marjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.<sup>18</sup>

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa:

---

<sup>17</sup> Ibid., hal. 140.

<sup>18</sup> Ibid., hal. 143.

Berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upayaupaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyrakatan Terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan presepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.<sup>19</sup>

Perdebatan mengenai integrasi ke dalam SPP Indonesia telah lama menjadi perdebatan sengit di kalangan para ahli hukum. Pembahasannya terfokus pada bagaimana satu subsistem berinteraksi dengan subsistem lainnya untuk menciptakan proses peradilan pidana yang benar-benar menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Terkait dengan hal itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.<sup>20</sup>

Selanjutnya, ia menjelaskan:

---

<sup>19</sup> Ramelan, "*Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*", Media Hukum, Jakarta. 2003. hal. 1.

<sup>20</sup> Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, Op. Cit., hal. 93

Kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).<sup>21</sup>

Berdasarkan alur seperti dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa proses peradilan pidana, merupakan satu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur; mulai dari penyidikan dan penuntutan (disebut tahap pra-ajudikasi), pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di Pengadilan (tahap adjudikasi) dan pelaksanaan putusan, pembinaan dan akhirnya dikembalikan kepada masyarakat oleh Pemasyarakatan (tahap pasca-ajudikasi).<sup>22</sup>

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

SPP Indonesia sebagaimana amanat KUHAP, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa:

Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.<sup>23</sup>

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (outcome) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya.

Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum

---

<sup>23</sup> Ibid., hal. 142.

oleh sub sistem lainnya. Kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat.

Mengacu pada pengertian di atas, persoalannya terletak pada cara bagaimana sub sistem yang satu berinteraksi dengan sub sistem yang lainnya sehingga menghasilkan proses peradilan pidana yang benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, pertanyaan yang relevan dicarikan jawabannya adalah faktor apa yang bisa menjadi pedoman atau tujuan bersama bagi unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan sehingga komponen penegakan hukum tersebut mampu memadukan gerak langkah mereka dalam penegakan hukum.

Terkait dengan hal itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.<sup>24</sup>

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja

---

<sup>24</sup> Ibid., hal. 93

bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Terkait dengan hal itu, ia menjelaskan sebagai berikut:

Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturanaturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Masyarakat sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponenkomponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, menurut sifat sistem yang terintegrasi, setiap subsistem berada dalam “wadah yang terhubung” dan kualitas keluaran/hasil subsistem yang satu mempengaruhi kualitas subsistem berikutnya memberi Kualitas hasil penyidikan subsistem kepolisian mempengaruhi kualitas penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh jaksa mempengaruhi kualitas penyidikan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Demikian pula kualitas suatu hukuman pidana mempengaruhi kualitas pelaksanaannya oleh lembaga masyarakat dalam bentuk pembinaan dan koreksi narapidana.

---

<sup>25</sup> Ibid.

Selain itu, sistem terpadu ini juga mempunyai mekanisme checks and balances antar subsistem penegakan hukum, serta terdapat mekanisme kerja sama, saling mengawasi, dan keseimbangan antar subsistem penegakan hukum pada setiap tahapan acara pidana.

Oleh karena itu, mekanisme check and balance ini melibatkan satu atau lebih subsistem pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Artinya, pada tahapan tertentu dalam proses peradilan pidana terdapat subsistem yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan paling sedikit satu subsistem lain yang bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan dan kompensasi.

## **B. Pidana dalam KUHP**

Hukuman dapat dipahami sebagai tingkat evaluasi sanksi dan tingkat sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, dan kata “keyakinan” pada umumnya diartikan sebagai hukuman.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :<sup>26</sup>

Hukum pidana materil terdiri dari kejahatan-kejahatan yang disebutkan secara berurutan, peraturan-peraturan umum yang berlaku terhadap

---

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

kejahatan-kejahatan tersebut, dan hukuman yang diancam atas kejahatan-kejahatan tersebut. Hukum pidana formal mengatur bagaimana proses pidana dilakukan dan menentukan aturan mana yang harus ditaati.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana substantif meliputi larangan dan perintah, serta dikenakan sanksi jika tidak dipatuhi, sedangkan hukum pidana formal adalah undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan dan penegakan hukum pidana materil.

---

<sup>27</sup> *Ibid*

Hukuman sebagai tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan biasanya dibenarkan, terutama karena hukuman tersebut mempunyai akibat positif bagi terpidana, korban, dan anggota masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, teori ini disebut juga konsekuensialisme. Hukuman dijatuhkan bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan, melainkan untuk membuat pelaku jera agar tidak melakukan kejahatan tersebut dan karena takut orang lain akan melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Dalam Hukum pidana indonesia 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- a. Pidana Pokok.
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;

- 4) Pidana denda;
- b. Pidana Tambahan.
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana

---

<sup>28</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 77.

tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan)

- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

### **C. Disparitas Peradilan Pidana**

#### **1. Pengertian Disparitas**

Pidana dan hukuman memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa dengan akibat-akibat yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu.

---

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, FH Unissula Semarang, Semarang, 1982, hlm.2-3

3. Pidana diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sistem pemidanaan di Indonesia melibatkan pidana sebagai suatu hal yang mempunyai posisi penting. Hal ini disebabkan karena, pemidanaan oleh hakim akan mempunyai konsekuensi, baik bagi terpidana maupun masyarakat pada umumnya. Hal yang demikian tidak dapat dipandang secara sederhana karena permasalahannya sangat kompleks baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Permasalahan dalam pemidanaan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga hampir seluruh negara sehingga menarik perhatian instrumen-instrumen yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum pidana agar dapat meminimalisir ataupun mengatasi permasalahannya. Dalam hal ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya perbedaan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama atau disebut dengan istilah disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*).

Disparitas pada dasarnya merupakan lawan kata dari konsep paritas yang berarti kesetaraan nilai. Dalam konteks pemidanaan, paritas merupakan kesetaraan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa. Dalam hal ini, disparitas berarti adanya perbedaan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa atau dengan kata lain adanya sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Menurut Muladi dan Arief, bahwa “Disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas”.<sup>30</sup> Disamping itu menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka “tanpa merujuk legal category (kategori hukum), disparitas peradilan pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana”.<sup>31</sup>

Karakter hakim yang bebas dan tidak memihak merupakan ketentuan secara universal dalam suatu sistem peradilan. Penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu dengan cara pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim. Dalam penyelenggaraan hukum pidana, hakim bersifat aktif dengan bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu juga penuntut umum dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil. Seorang hakim akan menentukan nasib terdakwa selanjutnya dengan melalui putusannya karena

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 53.

pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan yang sebagaimana mestinya.<sup>32</sup>

Ketimpangan antara kejahatan yang sama yang dimaksud Harkristuti Harkrisnowo adalah ketimpangan pemidanaan yang terjadi ketika ketentuan pidana yang sama dijatuhkan. Ketimpangan pidana ini membedakan antara hukuman yang berbeda yang dijatuhkan oleh kamar yang sama atau kamar atau pengadilan yang berbeda. Misalnya kedua kasus tersebut melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian, namun hukumannya berbeda: Terdakwa A divonis 5 tahun penjara, dan Terdakwa B divonis 3 tahun penjara..<sup>33</sup>

Ketimpangan pidana yang dijatuhkan oleh sekelompok hakim merupakan jenis ketimpangan pidana antara tindak pidana yang sama, atau lebih tepatnya sebagaimana telah disebutkan, ketimpangan pidana yang dijatuhkan oleh kelompok hakim yang sama adalah ketimpangan pidana yang dijatuhkan oleh kelompok hakim yang berbeda kelompok juri untuk kejahatan Sama seperti yang disebutkan sebelumnya. Perlu juga diperhatikan bahwa hukuman membedakan antara perbedaan yang adil dan tidak adil. Disparitas yang tidak berdasar adalah perbedaan hukuman berdasarkan faktor-faktor yang menurut undang-undang dianggap relevan,

---

<sup>32</sup> Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada, Jakarta, 1987, hlm. 25.

<sup>33</sup> Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 182.

dan dianggap OK karena kasusnya tidak sama. Sedangkan perbedaan tidak berdasar adalah perbedaan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bukan merupakan bagian dari undang-undang sehingga tidak mempengaruhi pidananya, tetapi memang terjadi.<sup>34</sup>

## **2. Dasar Hukum Disparitas Peradilan Pidana**

Ketentuan mengenai ketimpangan dalam sistem peradilan pidana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi dasar hukum kekuasaan hakim. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berdiri sendiri untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan tertentu untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menjamin kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang independen, termasuk kebebasan hakim dalam memberikan putusan.

Hakim memiliki kebebasan dalam memilih pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan mengenai waktu menjalankan pidana terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP juga diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun. Demikian juga dengan pidana kurungan yang diatur dalam Pasal 18

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm.183.

ayat 1 KUHP, yaitu pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Kemudian dalam Pasal 30 KUHP disebutkan bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan dan lama waktunya paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.

Kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan hal yang mutlak bagi hakim. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim bertugas memutus perkara dari sudut pandang penegakan keadilan dan hukum. Ketentuan Pasal 2 Ayat 4 dan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “peradilan diselenggarakan menurut ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan ini berarti bahwa hakim tidak hanya harus bersandar pada peraturan hukum dalam menilai dan memutus perkara, tetapi juga harus konsisten dengan keyakinannya.

### **3. Faktor-faktor Terjadinya Disparitas Pidana**

Beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya disparitas pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem hukum

Sistem hukum Indonesia sebagian besar masih mengikuti sistem Eropa kontinental (civil law system). Sistem hukum perdata menekankan supremasi hukum, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang sangat beragam. Sekalipun suatu kasus merupakan sebuah “preseden yang memaksa”, kepatuhan tidak bersifat wajib, dan tidak mengikat secara formal bagi hakim lain. Keadaan ini jelas berbeda dengan negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon yang menekankan pada hukum dan ketertiban.<sup>35</sup> Suatu preseden dianggap preseden (preseden) apabila merupakan putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) atau Mahkamah Agung dan selalu diikuti atau selalu diikuti oleh hakim Mahkamah Agung lainnya. Preseden yang mengikat. Artinya, putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya, sehingga mencegah potensi kesenjangan.

Menurut Zarof Ricar,<sup>36</sup> Sekalipun unsur-unsur ketimpangan pidana secara ideologis dibenarkan oleh undang-undang itu sendiri, terdapat kelemahan yang didasarkan pada adanya diskresi peradilan yang berlebihan karena kurangnya standar hukuman.

b. Faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri

---

<sup>35</sup><https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusanpidana-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

<sup>36</sup> Zarof Ricar, *Op.Cit*, Hlm. 183.

Masalah disparitas juga bisa bersumber dari hakim. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap *the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman) dan *the aims of punishment* yang oleh Molly Cheang dikatakan sebagai *the basic difficulty*, sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana. Seorang hakim mungkin berpikir bahwa tujuan deterrence hanya bisa dicapai dengan pidana penjara, tetapi di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih baik efektif. Perbedaan pandangan ini juga terjadi pada hakim yang menganut paham *classical school* maka akan memidana lebih berat, dibandingkan dengan hakim yang menganut paham *positive school*. Sebab pandangannya adalah *let the punishment fit the crime*, dan sebaliknya yang berpandangan modern (*positive school*) akan memidana lebih ringan sebab ia akan berpikir bahwa *punishment fit the criminal*.

Persoalan ketimpangan bisa datang dari hakim. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pemahaman ideologi terhadap filosofi pembedanaan (*core value* atau filosofi pembedanaan) dan tujuan pembedanaan. Molly Chan menyebut hal ini sebagai kesulitan mendasar, dan memainkan peran penting dalam menjatuhkan kejahatan. Seorang hakim mungkin berpikir bahwa tujuan

pencegahan hanya dapat dicapai dengan hukuman penjara, sedangkan hakim lain yang memiliki tujuan yang sama akan berpendapat bahwa menjatuhkan hukuman denda akan lebih efektif. Ketidaksepakatan ini juga terjadi ketika hakim yang menganut ideologi sekolah klasik memberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan hakim yang menganut ideologi sekolah agresif. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang berpola pikir modern (afirmatif) meyakini bahwa hukuman yang setimpal dengan kejahatannya harus diberikan.

Lebih jauh lagi, dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih hukuman yang diinginkannya (stafsoort) sehubungan dengan penggunaan sistem intimidasi pidana alternatif dalam hukum.

Faktor-faktor yang menyebabkan inkonsistensi atau disparitas putusan peradilan pidana antara lain: 1). Pertama, ada kasus-kasus di mana kepribadian seorang hakim, termasuk masalah mental, terlihat jelas. Anda harus menyadari bahwa banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kepribadian seorang hakim. Faktor-faktor ini dapat berupa “masukan mentah”, “masukan peralatan”, dan “masukan lingkungan”. Jika masalahnya hanya sebatas “input mentah” saja, maka masalahnya tidak sesederhana kelihatannya. Agama, suku, pendidikan informal, dan faktor lainnya dapat mempengaruhi kepribadian seorang hakim secara individu maupun simultan. 2).

Permasalahan lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sini dapat mencakup berbagai macam pengertian, termasuk faktor politik dan ekonomi. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi kepribadian hakim tetapi juga penyampaian hukuman. Sangat sulit bagi hakim untuk sepenuhnya melindungi dirinya dari pengaruh faktor-faktor tersebut. Faktanya, faktor-faktor ini dapat mempunyai dampak yang sangat menentukan dalam pemberian hukuman. 3). Unsur ketiga berkaitan langsung dengan proses hukum. Masing-masing unsur mempunyai kepribadiannya masing-masing dan dapat sangat dipengaruhi oleh atasannya, yang sangat menentukan kinerja perannya dalam proses hukum. Fakta ini sulit dipungkiri dan harus dicermati secara matang karena turut menyebabkan disparitas hukuman.

c. Tidak ada panduan bersama

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang menimbulkan ketimpangan pidana, kami menemukan bahwa asal muasalnya terletak pada hukum itu sendiri, yang di satu sisi tentu saja dapat dibenarkan secara ideologis, namun di sisi lain juga terdapat “diskresi yudisial” yang terlalu luas memiliki kelemahan karena keberadaan mereka. Karena “kebijaksanaan yudisial” tidak ada Standar hukuman. Berdasarkan hasil kajian pendahuluan di bidang ini yang dilakukan Tim Pemantau Korupsi Indonesia bekerja sama dengan Lembaga

Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Makassar, hanya Mahkamah Agung yang mempunyai kebijakan untuk mencegah ketimpangan pemidanaan ternyata ada sesuatu. Di sisi lain, lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memiliki pedoman internal untuk menghindari terjadinya kesenjangan dalam pengambilan keputusan.

Tepatnya pada tanggal 29 Desember 2009, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Tenaga Kehakiman. Surat edaran ini mempunyai tiga bagian. Pertama, sebagai bagian dari pendidikan hakim agung, pembahasan permasalahan hukum dilakukan secara berkala. Kedua, ada pelatihan bagi hakim kelas satu. Dan ketiga, langkah-langkah yang disebutkan pada poin satu dan dua tidak membatasi hakim untuk mencari inovasi baru dalam pemberian nasihat. Menariknya, ayat 2(2) berkaitan dengan pedoman bagi hakim kelas satu dan mengarahkan Ketua Pengadilan Tinggi untuk memastikan bahwa tidak ada disproporsionalitas dalam hukuman. Mempertahankan kesenjangan berarti meminta Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengurangi kesenjangan penilaian dalam pengambilan keputusan. Surat edaran ini hendaknya menjadi titik awal untuk menghindari perbedaan pendapat dalam pengambilan

keputusan. Namun secara teknis, belum ada pedoman hukum mengenai hukuman.

d. Faktor-faktor lain

Faktor-faktor yang menyebabkan hukuman yang berbeda semakin meningkat. Hal ini karena keadaan fisik, psikologis, dan lingkungan tertentu termasuk dalam keadaan yang meringankan. Dalam hal ini, faktor-faktornya meliputi jenis kelamin, tingkat kekambuhan, dan usia. Perempuan cenderung menerima hukuman yang lebih ringan dan jarang dijatuhi hukuman mati. Hukuman bagi pelanggar berulang menjadi lebih berat, dan bahkan berdasarkan KUHP (Pasal 486, 487, dan 488), hukuman tersebut dapat secara formal digunakan sebagai dasar hukum untuk meningkatkan hukuman.<sup>37</sup>

#### **4. Dampak Terjadinya Disparitas Pidana**

Disparitas pidana menimbulkan tantangan unik bagi lembaga penegak hukum di Indonesia. Namun permasalahan hukum dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ketimpangan pidana tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang negatif. Mereka tidak melihat disparitas pidana sebagai kegagalan atau cacat dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa hukuman yang berbeda dapat dibenarkan dalam kasus-kasus berikut:

---

<sup>37</sup> Zarof Ricar, Op.Cit, Hlm. 191.

- 1) Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.
- 2) Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.

Dari sudut pandang Oemal Seno Aji, pandangan beliau mengenai ketimpangan hukuman dapat dibenarkan, dengan syarat ketimpangan tersebut harus didasari alasan yang jelas dan adil. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa hakim bebas memutus perkara di hadapannya.

Permasalahan disparitas peradilan pidana di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Yang bisa dilakukan hanyalah berupaya meminimalisir kesenjangan kriminal yang terjadi di masyarakat. Dalam kaitan ini, Pak Muradi berpendapat bahwa upaya yang paling penting untuk mengatasi persoalan ketimpangan dalam peradilan pidana adalah agar hakim mengakui asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan negara menjelaskan itu kepentingan pelaku kejahatan dan korban kejahatan;<sup>38</sup>

#### **D. Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Korupsi**

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin yang artinya *corruptio* yaitu penyuapan; *corruptore* yaitu merusak, gejala di mana para pejabat, badan-

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.<sup>39</sup> Korupsi dalam arti sebenarnya adalah busuk, jahat dan merusak. Korupsi berkaitan dengan aspek moral, kualitas dan kondisi yang buruk, jabatan di kantor dan lembaga pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan melalui hadiah, faktor ekonomi dan politik, subordinasi keluarga dan kelompok dalam melayani kekuasaan rakyat Jadi. Berdasarkan posisinya..

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>40</sup>

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.<sup>41</sup>

Menurut Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan

---

<sup>39</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.8.

<sup>40</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2009, Hlm. 231.

<sup>41</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta. 2017, Hlm. 168.

wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.<sup>42</sup>

Tujuan dengan diundangkannya UUPTK ini Sebagaimana tertuang dalam tinjauan tersebut, peraturan perundang-undangan diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan hukum dan sosial agar lebih efektif memberantas tindak pidana korupsi dan pidana yang telah menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara, khususnya perekonomian negara, dan masyarakat Selesai Pencegahan dan eliminasi umum.

Ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 UUPTK terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Hal yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:<sup>43</sup>

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang menyalahgunakan wewenang, fasilitas, atau kemudahan yang ada padanya karena jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri, orang lain, atau suatu badan yang

---

<sup>42</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.80

<sup>43</sup> Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2021. <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 10

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional (UUPTPK (sesuai Pasal 2 dan 3).

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang, sehingga merugikan orang lain, negara, atau negara.<sup>44</sup>

Yang dimaksud dengan keuangan negara dalam undang-undang ini meliputi seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang berdiri sendiri maupun tidak, dan mencakup seluruh bagian kekayaan negara serta segala hak dan kewajiban yang timbul darinya :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.<sup>45</sup>

Pembatasan hukum terhadap perekonomian nasional adalah sebagai berikut: Kehidupan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau sebagai usaha patungan yang berdiri sendiri berdasarkan kebijakan pemerintah di pusat dan daerah sesuai

---

<sup>44</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. 2016, Hlm. 5.

<sup>45</sup> Ibid, Hlm.2.

dengan peraturan nasional. Peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan untuk memberikan kemaslahatan, kesejahteraan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mencegah kegiatan penipuan di bidang keuangan dan perekonomian negara yang dianggap semakin canggih dan kompleks. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini didefinisikan seluas-luasnya, termasuk perbuatan yang secara tidak adil memperkaya seseorang, orang lain, atau suatu perusahaan.

Menurut rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi termasuk perbuatan tercela yang harus dituntut dan dihukum menurut rasa keadilan masyarakat. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat formal dan substantif yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan norma kehidupan bermasyarakat serta dianggap tercela, sekalipun tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK.

Selain itu, undang-undang ini dengan jelas mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan formal, yang mana pembuktiannya sangat penting. Rumusan formal yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diadili dan dihukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PTPK. Penjelasan pasal tersebut adalah apabila pelaku tindak pidana

korupsi melakukan perbuatan yang memenuhi syarat pasal tersebut, maka pemulihan kerugian negara atau perekonomian nasional tidak mengecualikan pelakunya. Kejahatan kejahatan ini.

Penggantian kerugian yang diderita negara atau perekonomian nasional tidak menutup kemungkinan adanya hukuman bagi pelakunya. Ganti rugi atas kerugian negara atau perekonomian nasional hanyalah salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi pelakunya. Undang-undang tersebut juga mengatur perusahaan sebagai korban tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dan sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah praktik korupsi merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi, yang memuat ketentuan hukum pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, seperti penetapan pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati sebagai pemberatan pidana.

Selain itu, undang-undang juga memberikan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar denda tambahan berupa penggantian kerugian negara, sesuai dengan Pasal 18 UUPTPK. Yang dimaksud dengan pegawai negeri dalam undang-undang ini juga mencakup mereka yang menerima gaji dan upah dari perusahaan yang menggunakan modal dan fasilitas negara atau masyarakat. Upaya hukum yang dimaksud

bisa bermacam-macam bentuknya, seperti pemberian izin eksklusif, termasuk pengecualian suku bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, serta bea masuk dan pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terdapat tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan, maka akan dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Kejaksaan Agung RI. Sedangkan proses penyidikan dan penuntutan akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan tindak pidana korupsi sekaligus melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa (sesuai Pasal 26 dan 27 UUPTPK).

## **2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Keuangan negara adalah suatu urat nadi dalam pembangunan suatu negara yang amat menentukan kelangsungan ekonomi suatu negara, baik sekarang maupun yang akan datang.<sup>46</sup>

Penebusan terjadi apabila seorang pejabat melakukan perebutan kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau perusahaannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, pengembalian ialah proses, cara perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> awade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.*, Hlm. 168

Kata Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa diartikan sebagai menanggung atau menderita rugi; sesuatu yang di anggap mendatangkan rugi.<sup>48</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merumuskan pengertian keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>49</sup>

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya.<sup>50</sup>

Kerugian negara yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah kerugian yang harus dapat dibuktikan adanya *actual loss*. Hal ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus frasa "dapat" pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian

---

<sup>47</sup> Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV, Jakarta: Gramedia, Hlm.661.

<sup>48</sup> Ibid, Hlm. 1186.

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>50</sup> Ibid.

bisa terjadi melalui konspirasi pajak, denda, pengembalian kerugian negara dan penyeludupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terdai akibat mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya.<sup>51</sup>

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggungjawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “Berikan kepada negara yang menjadi hak negara.” Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu

masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”.<sup>52</sup>

Terdapat ada 2 cara untuk penyelesaian ganti kerugian atau pengembalian uang negara yang dikenal didalam hukum pidana, antara lain:

- a. Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Umum

---

<sup>51</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2017, op.cit, Hlm 174

<sup>52</sup> Ibid., Hlm. 181

Kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan yang memenuhi unsur ketentuan hukum pidana umum, sebagaimana ditentukan dalam KUHP, seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan pemalsuan. Kerugian negara yang memenuhi unsur pidana umum sekali-kali tidak dianggap selesai begitu saja, walaupun pegawai negeri yang bersangkutan telah mengganti sepenuhnya kerugian negara dan/atau telah dikenai hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Urusan/Satuan Kerja membantu penyelesaian kerugian negara tersebut membuat laporan tertulis dan menyampaikan kepada kepolisian. Kemudian mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kejadian, macam dan jumlah kerugian. Hasil penelitian dan langkah tindak tersebut dilaporkan kepada menteri dengan tembusan kepada pejabat terkait. Selanjutnya melakukan pemantauan atas perkembangan penyelesaian kasus tersebut dan melaporkan hasilnya kepada menteri.

b. Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Khusus.

Dalam hal suatu peristiwa kerugian neegara mengandung unsur tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, maka kepala kantor atau satuan kerja didalam laporannya wajib

menyatakan adanya unsur tindak pidana khusus tersebut, sedangkan penyerahan perkaranya kepada kejaksaan dilakukan setelah diperoleh petunjuk dari menteri c.q. kepala biro hukum dan humas.<sup>53</sup>

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara telah diatur dengan 4 (empat) cara yang biasa digunakan, antara lain:

1. Perampasan Barang Bergerak

Perampasan barang bergerak diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan barang bergerak ini dilakukan apabila terpidana tidak melaksanakan putusan hakim untuk membayarkan uang pengganti.<sup>54</sup>

2. Pembayaran Uang Pengganti

Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia, penerapan uang pengganti pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Menurut undang-undang tersebut, pembayaran uang pengganti harus sama seperti jumlah uang yang dikorupsi.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hlm. 187-189

<sup>54</sup> Bunyi Pasal 18 ayat (1) huruf a ialah "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.

Terdapat kelemahan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut tentang uang pengganti, pasalnya dalam undang-undang tersebut tidak menentukan kapan batas waktu pembayaran uang pengganti tersebut, sehingga pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dimuat batas maksimal pembayaran uang pengganti tersebut.

Pembayaran uang Pengganti kerugian negara diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>55</sup>

Pada dasarnya ada dua model biaya yang digunakan hakim dalam mengadili perkara korupsi untuk memulihkan aset negara yang rusak. Model pengisian daya terdiri dari:

a. Pembebanan Tanggung-Renteng

Tanggung jawab bersama dan beberapa orang dikenal dalam hukum perdata dan merupakan cara untuk mencapai kesepakatan dengan sejumlah besar aktor. Sebagaimana diketahui, ada dua bentuk tanggung jawab bersama dalam hukum perdata: tanggung jawab aktif dan tanggung jawab pasif. Apabila terdapat banyak debitur (kreditur), maka dapat dikatakan terdapat tanggung jawab

---

<sup>55</sup> Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

bersama yang aktif, namun sebaliknya, jika terdapat banyak debitur (debitur), maka terdapat tanggung jawab bersama yang pasif.

Berdasarkan model tanggung jawab bersama dan beberapa, hakim dalam putusannya hanya menyatakan bahwa terdakwa harus membayar ganti rugi senilai Rp untuk jangka waktu tertentu. Majelis hakim tidak memperhatikan bagaimana para terdakwa menerima uang muka tersebut, apakah dibayar oleh satu terdakwa atau dicicil. Sesuai dengan semangat hukuman uang pengganti, negara hanya tertarik pada bagaimana mengembalikan uang negara yang dipalsukan.

b. Pembebanan Secara Proporsional

Penuntutan proporsional adalah pengenaan ganti rugi pidana di mana majelis hakim memutuskan dengan memutuskan berapa besarnya biaya yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa.

Besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan interpretasi hakim terhadap kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang bersangkutan.<sup>56</sup>

c. Pidana Denda

---

<sup>56</sup> Guntur Rambey, 2016, "*Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*", Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 152.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).<sup>57</sup>

Jenis pidana denda berbeda dengan jenis pidana lainnya karena pidana selain denda merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Dan ditujukan pada jiwa orang, sedangkan pidana denda ditujukan pada harta benda si terpidana. Dalam tindak pidana korupsi pidana denda merupakan pidana wajib dan tidak dapat digantikan dengan jenis pidana lainnya.<sup>58</sup>

Pada umumnya penerapan pidana uang pengganti dengan pidana denda dilakukan bersamaan. Pidana uang pengganti digunakan untuk mengembalikan seluruh asset negara yang hilang, sedangkan pidana denda diterapkan sebagai bentuk hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan.

d. Gugatan Secara Perdata

Gugatan perdata sangat perlu dilakukan. Jaksa sebagai pengacara negara perlu memperbanyak gugatan secara perdata kalau syarat-syarat untuk melakukan gugatan perdata memang sudah cukup terpenuhi. Gugatan yang dilakukan jaksa sebagai pengacara

---

<sup>57</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/denda>. Di akses Tanggal 10 Oktober 2023.

<sup>58</sup> Bambang Hartono, 2011, "*Analisi Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*", Volume 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 3.

negara tentunya tidak sekedar hanya untuk memenuhi unsur menggugat, akan tetapi juga harus memenuhi syarat formil dan materil Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur pula kemungkinan penggunaan gugatan perdata, yakni dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 huruf c, dalam hal terdakwa atau tersangka meninggal dunia atau tidak bisa dilanjutkannya penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian negara.<sup>59</sup>

Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>60</sup>

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Desky Wibowo, "Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi", hlm. 4-5.

<sup>60</sup> Ibid, hlm.5.

<sup>61</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hal. 30.

Penjelasan UU No 20 Tahun 2001, Illegal meliputi perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun substantif, yaitu menurut rasa keadilan atau norma kehidupan masyarakat, dan perbuatan itu diancam dengan pidana.

Jika kita memperhatikan rumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kita dapat melihat bahwa perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi merupakan sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang atau badan lain. “Kerusakan” mempunyai arti yang sama dengan “kerugian” atau “pengurangan”. Unsur “kerusakan keuangan negara” mempunyai pengertian yang sama dengan “kerusakan keuangan negara” atau “berkurangnya keuangan negara”.

Arti dari ketentuan tersebut adalah bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan tidak merupakan suatu tindak pidana, sekalipun perbuatan itu merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional, kecuali perbuatan itu melanggar undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pengertian “keuangan negara” dalam Deklarasi Umum Nomor 1: Pasal 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik tersendiri maupun tidak, dan seluruh bagian kekayaan negara serta mencakup seluruh hak dan kewajiban:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim**

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, vonis hakim menjadi bagian paling menentukan dari rangkaian hukum acara formil. Karena mempunyai konsekuensi yang sangat luas terhadap diri terpidana maupun masyarakat secara umum. Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pada keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan patut untuk dipidana, dan masyarakatlah yang nantinya memberikan penilaian adil tidak adilnya suatu putusan, sebab suatu putusan sangat relatif tergantung dari sudut mana kita memandangnya.<sup>62</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), Sehubungan dengan hal tersebut, Marwan Mas menyatakan: "Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 5.

menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law system*), sehingga disparitas putusan pasti terjadi, oleh sebab *civil law system* menitikberatkan aturan pada undang-undang. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara bersistem hukum *Anglo Saxon* yang menitikberatkan hukum pada yurisprudensinya."KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktik adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

Dari segi kemanfaatan, putusan hakim merupakan bagian dari aliran Utilitarianisme yang berpandangan bahwa hukum harus dapat memberikan kemanfaatan kepada setiap orang. Seperti yang diungkapkan oleh Jeremy

Bentham : *The greatest happiness for the greatest number.*<sup>63</sup>

Kemanfaatan di sini dipandang bahwa putusan hakim sebagai hukum. Oleh karena putusan hakim itu merupakan hukum, maka menurut Sudikno Mertokusumo : "Hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat."<sup>64</sup>

Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat." Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu dibuat untuk masyarakat, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan tugas hakim yang sangat erat kaitannya dengan pemidanaan, Schuyt berpendapat bahwa tugas utama hakim dan badan peradilan adalah : "Menerapkan dan menegakkan hukum substantif yang menjadi landasan Negarahukum, dengan mengadakan pengujian hukum yang senantiasa dikembangkan; menegakkan dan memelihara hukum, yaitu dengan menerapkan asas dan aturan-aturannya; menerapkan asas perlakuan yang sama terhadap pencari keadilan; dan pengawasan terhadap

---

<sup>63</sup> K.Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 263.

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 2

kekuasaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh unsur-unsur Negara dan pemerintah.”<sup>65</sup>

Oemar Seno Adji menyatakan: “Dalam konteks pelaksanaan tugas hakim dibidang pemidanaan, KUHP di Indonesia tidak memberikan suatu pedoman pidana yang dapat dipakai sebagai dasar oleh hakim dalam penjatuhan pidana, karena itu sesungguhnya hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori yang dapat dijadikan pijakan dalam penjatuhan pidana.”<sup>66</sup>

Agustinawati Nainggolan menyatakan : “Hakim dalam menjatuhkan pidananya, sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena adanya kontrol dari masyarakat yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau menjunjung perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya sering dijumpai putusan hakim yang sangat kontradiktif dengan rasa keadilan masyarakat sehingga kewibawaan hukum itu sendiri sudah hilang di mata masyarakat.”<sup>67</sup>

Dalam menjalankan kebebasan dalam menentukan pidana inilah

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 113.

<sup>66</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3. Erlangga, Jakarta, 2003, hal.21

<sup>67</sup> Agustina Wati Nainggolan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010, hal. 128-131.

hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana yang sesuai dijatuhkan untuk Terdakwa. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim, I Nyoman Nurjaya menyatakan<sup>68</sup>: “Hakim harus melakukan penalaran deduktif (deductive reasoning) dengan bekal pola pikir yang disebut silogisme; menetapkan kesimpulan dari adanya dua premis, yaitu premis mayor berupa peristiwanya, dan premis minor berupa dasar hukumnya. Meskipun demikian, menurut Alfred Denning, bahwa kegiatan hakim tersebut bukan semata-mata menerapkan silogisme belaka, tetapi spirit hakim ikut menentukan keadilan.”Langkah ini selaras tujuan pendidikan dan pelatihan hakim, yaitu sebagaimana dikemukakan dalam hasil studi Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung (Puslitbang MA), bahwa tujuan diklat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan profesionalisme di kalangan hakim serta mempertajam analisis hakim terhadap kasus-kasus yang mereka hadapi.
- b. Memperkaya wawasan dan pola pikir peserta diklat dalam rangka mengantisipasi perubahan dalam aspek hukum dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi.
- c. Memperluas wacana para peserta dengan teori dan praktik tentang hukum yang berkaitan dengan tugas mereka

---

<sup>68</sup> I Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi*, Bina Cipta, Jakarta, 2008, hal. 304.

- d. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan hakim.
- e. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan hakim beracara.
- f. Menjadikan media tukar-menukar informasi dan pengalaman antarpeserta diklat tentang kasus-kasus yang telah dan mungkin timbul di masyarakat.
- g. Mendapatkan gambaran tentang persoalan dan kendala yang dihadapi para hakim dalam melaksanakan tugasnya.
- h. Memperoleh diagnosis yang tepat terhadap munculnya persoalan yang dihadapi para hakim.

Binsar Gultom menyatakan<sup>69</sup> : “Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, pengertian putusan pengadilan adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>69</sup> Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, dalam harian Suara Pembaruan, Jakarta, Kamis 20 April 2006, hal. 5

undang-undang ini.<sup>70</sup>

”Soedjono menyatakan bahwa : “Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristik yang artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang Terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi Terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan itu.<sup>71</sup>

## **2. Teori Pemidanaan**

Dari segi fungsional, sistem pidana adalah keseluruhan sistem (peraturan hukum) yang berfungsi untuk memfungsikan, mengoperasionalkan, dan mewujudkan hukum pidana, serta keseluruhan sistem yang mengatur cara-cara khusus penegakan dan berjalannya

---

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 231

<sup>71</sup> Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 40- 41.

hukum pidana (peraturan hukum). Seseorang akan (secara hukum) dikenakan hukuman pidana. Dari sudut pandang ini, sistem peradilan pidana sama dengan sistem peradilan pidana, yaitu terdiri dari subsistem hukum pidana substantif/substantif, subsistem hukum pidana formil, dan subsistem hukum pidana. Saat ini sistem pidana dapat diartikan dari sudut pandang norma substantif (dilihat hanya dari norma hukum pidana substantif) sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana substantif atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana substantif untuk menjatuhkan/menjatuhkan dan menegakkan sanksi pidana.

Dalam pengertian ini, semua peraturan hukum yang terdapat dalam KUHP (“peraturan perundang-undangan”) dan undang-undang khusus di luar KUHP pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan sistem pidana dan merupakan “peraturan umum” (“peraturan umum”). “Peraturan Khusus” (“Peraturan Khusus”). Ketentuan umum terdapat pada Jilid 1 KUHP, ketentuan khusus terdapat pada Jilid 2 dan 3. KUHP dan undang-undang khusus di luar KUHP, baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum.<sup>72</sup>

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli, tetapi setidaknya ada tiga pokok pemikiran, tentang tujuan suatu pemidanaan,

---

<sup>72</sup> *Badan Pembina Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), (Departemen Hukum dan HAM, BPHN, 2008), Op.Cit., hlm. 10.*

yakni untuk memperbaiki pribadi pelaku, untuk membuat jera, dan untuk membuat para pelaku tidak mampu melakukannya lagi, dengan cara cara yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>73</sup>

Tujuan pemidanaan, dalam teori disebutkan meliputi 3R1D yakni; *Pertama*. Reformasi, berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang akan merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil. Ketidakberhasilannya nyata banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan.

*Kedua*, *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok senjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan.

---

<sup>73</sup> Jan Remelink. *Hukum Pidana: Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 6-7

*Ketiga, Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta For Law Breaker*). Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain. Teori tentang tujuan pidana berupa pembalasan ini akan diuraikan lebih lanjut dibelakang.

*Keempat, Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa atau individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.<sup>74</sup>

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, maka dapat dikaitkan dengan berbagai keterbatasan, dan kelemahan hukum pidana, yakni:

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan/retributif;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;

---

<sup>74</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 28-29.

- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/ tindak pidana itu sendiri;
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berlebihan daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. hukum pidana jangan membuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik;
- g. hukum pidana jangan memuat larangan/ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan/dipaksakan (*unenforceable*).<sup>75</sup>

Konkretnya, menurut Jeremy Bentham, janganlah Hukum Pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*. Demikian pula, Herbert L. Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (*indiscriminates by*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan pidana itu menjadi suatu pengancam yang utama (*prime threatener*). Karena keterbatasan penal, dalam penanggulangan kejahatan (politik kriminal) hendaknya dimanfaatkan dua

---

<sup>75</sup> Syaiful Bakhri, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Orbit Pemidanaan*, PT Rajawali Buana Pusaka, Bandung, 2009, hlm. 72-73

kebijakan yaitu kebijakan penal dengan menggunakan sanksi pidana (termasuk bidang politik hukum pidana) dan kebijakan nonpenal (termasuk menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lainnya). Kedua kebijakan itu dilakukan melalui pendekatan terpadu (*integrated approach*) antara politik, kriminal dan sosial serta keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dan perencanaan sosial dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, keterpaduan upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal juga diperlukan. Di samping adanya keterbatasan apabila hanya dipergunakan sarana penal, sarana non penal diperlukan karena secara tidak langsung memberi dampak/ pengaruh preventif terhadap kejahatan.<sup>76</sup>

Pemidanaan yang memberikan efek penjeraan, untuk menjauhkan terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan penangkalan (*deterrence*), sebagai cara untuk menakuti bagi para penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat, sehingga penjeraan dan pencegahan sepatutnya dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial, dan asumsi dasarnya adalah setiap orang pada hakikatnya berkepentingan untuk menjauhkan diri dari sakit dan penderitaan. Pemidanaan sebagai penjeraan, memengaruhi sikap dan perilaku bagi pelaku dan masyarakat. Pengaruh itu

---

<sup>76</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 395-396

bisa dianggap sangat berdaya hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yakni dengan menakut nakuti, dan mengancam orang lain, agar tidak melakukan kejahatan. Selanjutnya pemidanaan sebagai rehabilitasi, bertujuan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi bagi terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan dapat dibaca sebagai simtom disharmoni mental atau ketidak seimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, konseling, latihan-latihan spiritual dan sebagainya. Sehingga pemidanaan dianggap sebagai pengobatan sosial dan moral bagi pelaku kejahatan, agar dapat kembali berintegrasi dalam komunitas dalam masyarakat secara wajar. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, dan tujuannya merupakan bagian dari doktrin, bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana salah, tak dapat diterima oleh masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan, terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahannya yang dituduhkan, bahwa setiap kejahatan melawan hukum merupakan ekspresi ketidakpedulian sosial pada orang lain.<sup>77</sup>

Pemidanaan sangat berkaitan dengan proses pembuktian, akan mendekati membenaran secara logis dan yuridis. Para ahli berpandangan

---

<sup>77</sup> M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana "Ide Dasar Double Track System & implementasinya"* hlm. 44-45.

bahwa faktor faktor yang berkaitan dengan pembuktian pidana, yakni; Bukti harus relevan atau berhubungan, dalam konteks perkara pidana, ketika penyidik suatu kasus mengajukan pertanyaan pertanyaan mendasar, tentang kejahatan yang disangkakan, tentang kesalahan yang harus dibuktikan, serta fakta-fakta mana yang mesti dibuktikan. Bukti juga harus dapat dipercaya, diandalkan, sehingga akan selalu memperkuat suatu bukti dengan dukungan bukti bukti lainnya. Bukti tidak boleh didasarkan pada sangkaan yang tidak semestinya, dan harus bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta. Dasar-dasar pembuktian harus berdasarkan pada alat alat bukti yang syah, serta berkaitan pula dengan cara-cara mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.<sup>78</sup>

Adapun penjatuhan pidana menurut Muladi dan Bardan Nawawie terbagi atas 3 yaitu:

1. Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana

---

<sup>78</sup> Eddy OS.Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 13.

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
- f. tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar<sup>79</sup>.

## 2. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

- a. Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk: Pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur

---

<sup>79</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, Hal. 17.

- f. pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat
- g. diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>80</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori ini berdiri sebagai hasil penyatuan ide antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori gabungan ini berpendapat bahwaselain memberikan pembalasan, pemidanaan juga memiliki tujuan tujuan yang lain. Adapun pemberian sanksi pidana memiliki tujuantujuan yang lain yaitu:

- a. Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan

Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

### **3. Teori Keadilan**

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap mudah dan sederhana. Begitu pula dalam mewujudkan masyarakat madani, tentu

---

<sup>80</sup> *Ibid.* Hal 18.

tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat sulit dan kompleks, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkan pun dapat berakibat keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat mencederai rasa keadilan bagi pihak yang terkait atau masyarakat tertentu. Akibatnya muncul gelombang perasaan ketidakpuasan masyarakat yang berpuncak pada reformasi hukum.

Sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum asas ini lebih dikenal dengan istilah isonomia atau equality before the law.<sup>81</sup> Secara universal prinsip atau asas tersebut diakui sebagai perwujudan dari suatu Negara hukum (rechstaat), dan Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar 1945, pengakuan prinsip tersebut menggambarkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia. Dalam pandangan hukum progresif, pelaku hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan krusial dalam hal hubungan manusia, termasuk keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas; baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks ini, hukum progresif harus tampil sebagai institusi

---

<sup>81</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Pers, Jakarta, 2006, hal. 151.

yang emansipatoris (membebaskan). Hukum progresif yang menghendaki pembebasan dari tradisi keterbelengguan, memiliki kemiripan dengan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering). Usaha social engineering, dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik untuk memajukan atau mengarahkan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>82</sup>

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jaditujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 15

<sup>83</sup> R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 16

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).<sup>84</sup>

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang

---

<sup>84</sup> Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 134

tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.<sup>85</sup>

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.<sup>86</sup>

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian *scientia iuridis* harus mendalam dan mendasar pada *conscientia* (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).<sup>87</sup>

## **F. Kerangka Pikir**

Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai Disparitas Pidanaan Terdakwa Yang Telah Membayar Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Di Kab. Berau sebagai acuan dalam

---

<sup>85</sup> R. Abdussalam, *Op.Cit*, hal. 17

<sup>86</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 14

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

pengkajian masalah, penelitian ini mengangkat dua variabel yang *pertama*, disparitas pemidanaan terdakwa yang telah membayar uang pengganti pada pengadilan tindak pidana korupsi Disparitas pemidanaan bagi terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi pengadaan Lahan yang pelaksanaan uang pengganti telah dibayar lalu peneliti menurunkan indikatornya yaitu Pertimbangan hakim yang menimbulkan disparitas pemidanaan dan analisis hukum pertimbangan hakim yang menimbulkan disparitas.


*Kedua*, Mencegah timbulnya aspek disparitas pemidanaan bagi terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi yang pelaksanaan uang pengganti telah dibayar yang indikatornya adalah Putusan Hakim dan Kemanfaatan Hukum. pada penelitian ini peneliti menggunakan Teori pertimbangan putusan hakim dan Teori pemidanaan sebagai acuan utama dalam menjawab variabel masalah.

Setelah pengujian dengan menggunakan Teori pertimbangan putusan hakim dan Teori pemidanaan, dapat ditarik suatu kesimpulan apakah sudah tercapai kemanfaatan hukum terhadap disparitas pemidanaan terdakwa yang telah membayar uang pengganti pada tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Kab. Berau

Harapan penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk terwujudnya kemanfaatan hukum terhadap disparitas pemidanaan terdakwa yang telah membayar uang pengganti pada tindak pidana korupsi. Uraian

pemikiran ini dapat digambarkan secara konsep melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut:

## Bagan Kerangka Pikir



## **G. Defenisi Operasional**

1. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan
2. Pidana pokok adalah pidana yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
3. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.
4. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.